



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid B/2024/PN Smn

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Lilik Setyano Bin Pujiyanto;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tuguran Rt 13 Rw 18, Nogotirto, Gamping, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum

dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **LILIK SETYANO Bin PUJIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggul **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **LILIK SETYANO Bin PUJIYANTO** berupa pidana penjara selama **01 (satu) Tahun dan 06 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D(XEON) , Tahun 2010, warna hitam, No.Pol :AB-6074-TE, Nomr Rangka : MH344D001AK024065, Nomor Mesin : 44D024278, beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar Surt Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motr Yamaha 44D(XEON) tahun 2010, warna hitam, No.Pol : AB-6074-TE, Nomr Rangka : MH344D001AK024065, Nomor Mesin : 44D024278, atas nama Nugroho Ardi Utomo dengan alamat Taman Palagan Asri 3 C-1 1/5 Sariharjo, Ngaglik, SlemanDikembalikan kepada saksi Nugroho Ardi Utomo
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bermula terdakwa **LILIK SETYANO Bin PUJIYANTO** sudah mengenal saksi korban Febri Sani karena sama-sama bekerja sebagai karyawan diusaha air mineral milik saksi Nugroho Ardi Utomo, dan saksi Nugroho Ardi Utomo memasrahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE kepada saksi korban Febri Sani dan ketika tidak dipergunakan untuk operasional, sepeda motor tersebut disimpan di Kost/mess karyawan yang ada di Papringan Rt 11 Rw 04 Caturtunggal Depok Sleman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, di Kost/mess karyawan yang ada di Papringan Rt 11 Rw 04 Caturtunggal Depok Sleman terdakwa terbangun dan melihat saksi korban Febri Sani dalam keadaan sedang tidur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Febri Sani serta kunci sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE yang berada di atas meja yang berada dalam kamar kost, selanjutnya terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE milik saksi Nugroho Ardi Utomo, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nugroho Basuki di daerah Sonayan Jagalan Karangnongko Klaten sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), serta menjual Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan barang – barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu : saksi korban Febri Sani maupun saksi Nugroho Adi Utomo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Febri Sani dan saksi Nugroho Adi Utomo mengalami kerugian

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (XEON), tahun 2010, warna hitam, No.Pol:AB-6074-TE, Nomor Rangka: MH344D001AK024065, Nomor Mesin: 44D024278, berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha44D(XEON),tahun 2010, warna hitam, No.Pol: AB-6074-TE, Nomor Rangka: MH344D001AK024065,Nomor Mesin: 44D024278, atas nama NUGROHO ARDI UTOMO dengan alamat Taman Palagan Asri 3 C-1 1/5 Sariharjo, Ngaglik, Sleman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I NUGROHO ARDI UTOMO

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Kost Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman setelah diberitahu oleh saudara Febri Sani;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa menurut keterangan saudara Febri Sani berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam Nopol AB 6074 TE;
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna hitam;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita saudara Febri Sani awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB saudara Febri Sani pulang dari kantor distributor air mineral dengan mengendari sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) ke kost di Papringan , Caturtunggal, Depok, Sleman. Setelah sampai di kost sepeda motor tersebut diletakkan di depan kamar kost dengan keadaan dikunci stang dan kunci diletakkan diatas meja beserta HP dan uang tunai miliknya bdidalam kamar. Saat

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kost saudara Febri Sani sudah melihat Terdakwa tertidur didalam kamar kost. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB saudara Febri Sani tidur. Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 05.300 WIB saudara Febri Sani bangun dan mendapati sepeda motor dan barang-barang miliknya sudah tidak ada beserta Terdakwa . selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB saudara Febri Sani memberitahukan kepada saya atas kejadian pencurian tersebut. Selanjutnya saudara Febri Sani lapor ke Polsek Depok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sepeda motor Yamaha 44D warna hitam tersebut milik saksi;
- Bahwa kerugian saksi sekira Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi saudara Febri Sani sekarang berada di Batam;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

SAKSI II NUGROHO BASUKI

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena saksi telah menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) warna hitam Nopol AB 6074 TE dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah tetangga saksi di Sonayan. Jagalan, karangnongko, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi ditekpon saudara Panjul teman Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa ingin menjual sepda motornya yang hanya dilengkapi dengan STNK saja. Selanjutnya saksi janji bertemu dirumah Panjul dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah bertemu lalu saksi cek sepeda motornya dan saat itu Terdakwa bilang akan dijual seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Karena uang belum cukup lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa saksi mau menerima

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai saja sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa setuju. Selanjutnya saksi bayar dan saksi langsung pulang dengan membawa sepeda motr Yamaha tersebut dan saksi gunakan sehari-hari;

- Bahwa sudah saksi tanyakan dan dijawab oleh Terdakwa jika sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan akan ditebus lagi;
- Bahwa uang tidak kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

SAKSI III JOKO WAHYUDI

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Dusun Tuguran Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha 44d (Xeon) warna hitam beserta STKN, 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna hitam dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan korban pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Selanjutnya dilakukan cek ke tempat kejadian perkara dan dilakukan penyelidikan. Kami mendapatkan informasi dari saksi jika Terdakwa berada didaerah Gamping, Sleman, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB mendatangi rumah didaerah Tuguran, Nogotirto, Gamping Sleman lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan interograsi dan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Depok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan intorgrasi Terdakwa mengakui perbuatannya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) warna hitam yang menurut pengakuannya telah digadaikan daerah Sonayan, Jagalan, karangnonglko, Klaten, Jawa Tengah, sedang 1 (satu) buah HP telah dijual secara COD;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

SAKSI IV KURNIAWAN DWI APRIYANTO

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Dusun Tuguran Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha 44d (Xeon) warna hitam beserta STKN, 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna hitam dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan korban pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Selanjutnya dilakukan cek ke tempat kejadian perkara dan dilakukan penyelidikan. Kami mendapatkan informasi dari saksi jika Terdakwa berada di daerah Gamping, Sleman, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB mendatangi rumah di daerah Tuguran, Nogotirto, Gamping Sleman lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan interograsi dan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Depok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi Terdakwa mengakui perbuatannya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) warna hitam yang menurut pengakuannya telah digadaikan daerah Sonayan, Jagalan, karangnonglko, Klaten, Jawa Tengah, sedang 1 (satu) buah HP telah dijual secara COD;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB di kost Papringan,. Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2010 warna hitam Nopol AB 6074 TE beserta STNK, milik saudara Nugroho Ardi Utomo, 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna hitam dan uang tunai Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) milik saudara Febri Sani;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pulang ke kost lalu mandi dan terus tidur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa bangun karena mendengar suara teman terdakwa saudara Febri Sani dan saudara Antok sudah kembali, lalu terdakwa tidur lagi. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB saya bangun dan mendapati saudara Febri Sani sudah tidur, lalu langsung mengambil handphone milik saduara Febri dan kunci kontak sepeda motor yang berada di meja kemudian terdakwa keluar kamar kost dan menyalakan sepeda motor Yamaha Xieon warna hitam lalu pergi mengendari sepeda motor tersebut sambil membawa handphone milik Febri Sani menuju nkerumah orang tua terdakwa di Randu Lanang, Manggis Tengah, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa telpon Nugroho Basuki untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Oleh karena saudara Nugroho Basuki berminat lalu terdakwa datang kerumahnya di Sonayan, Jagalan, Karangnongko, Klaten, namun ternyata saudara Nugroho Basuki hanya berminat untuk menggadai saja dan akhirnya sepeda motor tersebut digadai oleh saudara Nugroho Basuki sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupuah);
- Barang-barang berupa sepeda motor Yamaha Xion terdakwa gadaikan ke saudara Nugroho Basuki sedang untuk HP terdakwa jual dengan pembeli secara COD laku seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa dan saksi korban Febri Sani sama-sama bekerja sebagai karyawan di usaha air mineral milik saksi Nugroho Ardi Utomo, dan saksi Nugroho Ardi Utomo menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE kepada saksi korban Febri Sani dan ketika tidak dipergunakan untuk operasional, sepeda motor tersebut disimpan di Kost/mess karyawan yang ada di Papringan Rt 11 Rw 04 Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, di Kost/mess karyawan yang ada di Papringan Rt 11 Rw 04 Caturtunggal Depok Sleman terdakwa terbangun dan melihat saksi korban Febri Sani dalam keadaan sedang tidur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Febri Sani serta kunci sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE yang berada di atas meja yang berada dalam kamar kost, selanjutnya terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE milik saksi Nugroho Ardi Utomo, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nugroho Basuki di daerah Sonayan Jagalan Karangnongko Klaten sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), serta menjual Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu : saksi korban Febri Sani maupun saksi Nugroho Adi Utomo;

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Febri Sani dan saksi Nugroho Adi Utomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa **LILIK SETYANO Bin PUJIYANTO** dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula terdakwa dan saksi korban Febri Sani sama-sama bekerja sebagai karyawan diusaha air mineral milik saksi Nugroho Ardi Utomo, dan saksi Nugroho Ardi Utomo menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE kepada saksi korban Febri Sani dan ketika tidak dipergunakan untuk operasional, sepeda motor tersebut disimpan di Kost/mess karyawan yang ada di Papringan Rt 11 Rw 04 Caturtunggal Depok Sleman;

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, di Kost/mess karyawan yang ada di Papringan Rt 11 Rw 04 Caturtunggal Depok Sleman terdakwa terbangun dan melihat saksi korban Febri Sani dalam keadaan sedang tidur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Febri Sani serta kunci sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE yang berada di atas meja yang berada dalam kamar kost, selanjutnya terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE milik saksi Nugroho Ardi Utomo, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nugroho Basuki di daerah Sonayan Jagalan Karangnongko Klaten sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), serta menjual Handphone merk Redmi Note 7 warna hitam sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu : saksi korban Febri Sani maupun saksi Nugroho Adi Utomo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Febri Sani dan saksi Nugroho Adi Utomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku, namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Febri Sani

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE adalah milik saksi Nugroho Adi Utomo bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memiliki suatu barang tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan pelaku memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil .1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Hitam, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (Xeon) tahun 2010 warna hitam No. Pol. AB 6074 TE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Febri Sani maupun saksi Nugroho Adi Utomo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut diatur dan diancam dengan hukuman seperti tercantum dalam melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 362 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LILIK SETYANO Bin PUJIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D (XEON), tahun 2010, warna hitam, No.Pol:AB-6074-TE, Nomor Rangka: MH344D001AK024065, Nomor Mesin: 44D024278, beserta kunci kontaknya, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha 44D(XEON), tahun 2010, warna hitam, No.Pol: AB-

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6074-TE, Nomor Rangka: MH344D001AK024065, Nomor Mesin: 44D024278, atas nama NUGROHO ARDI UTOMO dengan alamat Taman Palagan Asri 3 C-1 1/5 Sariharjo, Ngaglik, Sleman dikembalikan kepada saksi Nugroho Ardi Utomo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari KAMIS tanggal 28 MARET 2024, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA HELPINA, S.H.,M.H. dan HERNAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 2 APRIL 2024 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu HARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri SHANTY ELDA MAYASARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. RIA HELPINA, S.H.,M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

2. HERNAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

HARSONO, S.H.

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Smn